

## Kupas Tuntas Kewajiban Pajak Perusahaan

Sari Atmini<sup>1</sup>, Ayu Fury Puspita<sup>2</sup>, Rosa Ayu Dewanti<sup>3</sup>, Melisa Adam Jasmine<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*

*email: <sup>1</sup>sariatmini@ub.ac.id, <sup>2</sup>ayufurypuspita@gmail.com, <sup>3</sup>melisaadam13@gmail.com, <sup>4</sup>rosaayu22@gmail.com*

### ABSTRACT

*The webinar with the theme PPh 21 and PPh 26 calculations is expected to help webinar participants to differentiate tax objects and non-tax objects and taxpayers can use or classify the use of rates according to existing Taxable Income. Through this event, academics from FEB UB and Grant Thornton Indonesia explained how to calculate PPh 21 according to PER 16 of 2016 guidelines regarding guidelines for calculating and depositing PPh 21/26. FEB UB academics explained more about PPh 21 calculations, while Grant Thornton Indonesia explained more about PPh 26 and tax treaties. Tax treaty practices are rarely explained through ordinary lecture activities, so Grant Thornton Indonesia explains in detail the procedures for using tax treaties. This community service program was carried out at the Zoom Meeting on October 26, 2022.*

**Keywords:** *webinar, taxation, PPh 21, PPh 26, tax treaty*

### ABSTRAK

Webinar dengan tema Perhitungan PPh 21 dan PPh 26 diharapkan dapat membantu peserta webinar untuk membedakan objek pajak dan non-objek pajak dan pihak wajib pajak dapat menggunakan atau mengklasifikasikan penggunaan tarif sesuai dengan Penghasilan Kena Pajak yang ada. Melalui acara ini, pihak akademika FEB UB dan Grant Thornton Indonesia menjelaskan bagaimana perhitungan PPh 21 sesuai panduan PER 16 tahun 2016 tentang pedoman perhitungan dan penyetoran PPh 21/26. Pihak akademika FEB UB lebih banyak menjelaskan mengenai perhitungan PPh 21, sedangkan Grant Thornton Indonesia lebih banyak menjelaskan mengenai PPh 26 dan tax treaty. Praktik tax treaty jarang dijelaskan melalui kegiatan perkuliahan biasa, sehingga Grant Thornton Indonesia menjelaskan secara rinci mengenai tata cara pemanfaatan tax treaty. Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Zoom Meeting pada tanggal 26 Oktober 2022.

**Kata kunci:** *webinar, perpajakan, PPh 21, PPh 26, tax treaty*

### Pendahuluan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan jenis pemungutnya, pajak dibedakan menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat, meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten atau kota. Hingga saat ini, sektor perpajakan memegang peran penting sebagai sumber penerimaan utama negara, baik untuk penerimaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut undang-undang No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu official assessment system, Self Assessment System, dan With Holding System. Kewajiban pemberi kerja, dalam hal ini adalah perusahaan, diantaranya meliputi, pemberian gaji dan/atau upah karyawan, pemotongan pajak karyawan, dan melaporkan SPT masa yang telah dipotong. Sedangkan kewajiban perpajakan dari pemberi kerja diantaranya adalah menghitung Pajak Penghasilan pasal 21, memotong Pajak Penghasilan pasal 21, menyetorkan Pajak Penghasilan pasal 21, melaporkan Pajak Penghasilan pasal 21, membuat dan menyerahkan bukti potong 1721-A1 atau 1721-A2 kepada Karyawan, serta membuat dan menyerahkan bukti potong PPh 21 final kepada Karyawan paling lambat akhir bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

### **Metode Pelaksanaan**

Bentuk kerja sama yang dilakukan antara Grant Thornton Indonesia tim pengabdian Departemen Akuntansi FEB UB adalah dengan melakukan Webinar dengan tema Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 26. Webinar yang dilaksanakan dengan mengolaborasi pihak profesional dan akademisi ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai teori perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan berbagai macam jenis masalah yang dihadapi oleh Wajib Pajak.

Webinar dengan tema Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 26 ini bertujuan agar para peserta Webinar diharapkan dapat membedakan objek pajak dan non-objek pajak dan pihak wajib pajak dapat menggunakan atau mengklasifikasikan penggunaan tarif sesuai dengan Penghasilan Kena Pajak yang ada. Diadakannya webinar ini juga diharapkan dapat menentukan penggunaan tarif pajak sesuai dengan jenis Subjek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 ataupun Pajak Penghasilan Pasal 26. Adanya peningkatan wawasan mengenai subjek pajak, objek pajak, dan penenaan tarif ini dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi pihak Grant Thornton Indonesia mengenai kurangnya pemahaman atau perhatian dalam kebijakan tax treaty yang berlaku.

Dengan memberikan pemahaman mengenai syarat-syarat yang diperlukan dalam penggunaan tax treaty maka para wajib pajak atau klien dapat benar-benar memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak kepada para wajib pajak. Sehingga dapat menguntungkan pihak wajib pajak untuk dapat menemukan perhitungan pajak yang paling efisien.

### **Hasil dan Pembahasan**

Perusahaan memiliki berbagai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Salah satu dari kewajiban perpajakan tersebut adalah Pajak Penghasilan Pasal 21/26, terutama bagi perusahaan konsultan yang menyediakan jasa konsultasi perpajakan pribadi. Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sangat erat dengan pajak yang terutang bagi orang pribadi, baik dalam dan luar negeri. Dengan banyaknya metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21/26, peran konsultan pajak menjadi lebih penting daripada sebelumnya untuk

menyelesaikan seluruh permasalahan perpajakan orang pribadi dalam hal kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21/26. Dalam praktiknya, PPh 21/26 memiliki banyak metode perhitungan. PPh 21 memiliki banyak jenis perhitungan sesuai kasusnya masing-masing. Contoh kasus PPh 21 adalah PPh 21 yang dipotong atas pegawai dengan gaji bulanan, PPh 21 atas gaji mingguan, PPh 21 atas gaji harian, PPh 21 berkesinambungan, dan berbagai macam bentuk jenis perhitungan PPh 21 lainnya. Dengan banyaknya jenis perhitungan PPh 21 yang ada, timbul kebingungan di kalangan wajib pajak dalam menghitung PPh 21 nya.

Melalui acara ini, pihak akademika FEB UB dan Grant Thornton Indonesia menjelaskan bagaimana perhitungan PPh 21 sesuai panduan PER 16 tahun 2016 tentang pedoman perhitungan dan penyetoran PPh 21/26. Kedua pihak saling melengkapi penjelasan satu sama lain dalam hal perhitungan PPh 21 untuk berbagai kasus. Pihak akademika FEB UB lebih banyak menjelaskan mengenai perhitungan PPh 21 ketimbang pihak dari Grant Thornton Indonesia. Grant Thornton Indonesia lebih banyak menjelaskan mengenai PPh 26 dan tax treaty. Dalam konteks PPh 26, tarif yang berlaku di Indonesia sejauh ini merupakan tarif tunggal 20%. Dalam penerapannya, wajib pajak luar negeri dapat memanfaatkan tax treaty. Wajib pajak luar negeri yang memanfaatkan tax treaty dapat menghindari pengenaan pajak berganda dengan pembebasan pajak atau dikenakan pajak yang lebih rendah. Praktik tax treaty jarang dijelaskan melalui kegiatan perkuliahan biasa, sehingga Grant Thornton Indonesia menjelaskan secara rinci mengenai tata cara pemanfaatan tax treaty.

Pihak Grant Thornton Indonesia menjelaskan mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memanfaatkan tax treaty. Pak Graha selaku perwakilan dari Grant Thornton Indonesia menjelaskan mengenai DGT Form dan cara membuat E-SKD. Kedua form tersebut diperlukan untuk hal pemanfaatan tax treaty. Pak Graha menjelaskan bagaimana perusahaan harus membuat E-SKD dalam tahap pelaporan pajak agar tax treaty dapat dimanfaatkan dalam hal terdapat transaksi dengan wajib pajak luar negeri.

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Zoom Meeting pada tanggal 26 Oktober 2022 mulai pukul 09.00 – 12.00. Adapun pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Alih Pengetahuan Metode ini diadakan selama 150 menit dengan materi tentang praktik PPh 21/26.
2. Diskusi atau tanya jawab bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi peserta untuk berinteraksi dan menggali lebih dalam tentang materi yang belum dimengerti.
3. Pembahasan masalah dilakukan agar peserta memperoleh wawasan terkait optimalisasi potensi pajak daerah.
4. Pemateri juga menjelaskan mengenai contoh kasus langsung mengenai PPh 21/26

**Daftar Pustaka**

- Grant Thornton Indonesia. 2022. About Us. Diakses pada 2 November 2022, dari <https://www.grantthornton.co.id/about-us/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Universitas Brawijaya. 2020. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Brawijaya Tahun 2021—2025.
- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan Teori Dan Kasus Edisi 11 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Syahza, A. 2019. Dampak Nyata Pengabdian Perguruan Tinggi dalam Membangun Negeri. Unri Conference Series: Community Engagement 1: 1-7.
- Universitas Brawijaya. 2021. Buku Pedoman Akademik. Malang: Universitas Brawijaya.